



P E N E T A P A N
Nomor 38/ Pdt.P /2024/PN Mrs

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Maros;

Membaca Surat Permohonan tertanggal 22 Oktober 2024 No. Register Perkara : 38/Pdt.P/2024/PN Mrs tanggal 23 Oktober 2024 yang diajukan oleh R Dani Kusdinar, beralamat Dusun Mangngai RT 005 RW 001, Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros;

Membaca Surat Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Mrs. tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Maros Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mrs. tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon pada tanggal 31 Oktober 2024 menyatakan mencabut surat permohonannya tersebut diatas dan untuk itu pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk mencabut permohonan tersebut dengan alasan permohonan tersebut masih harus diperbaiki data pada permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan ini adalah voluntair dimana diajukan demi kepentingan sepihak semata dan tidak ada pihak lain dalam perkara ini karenanya permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka perkara Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mrs. haruslah dinyatakan dicabut dan oleh karena sudah terdapat biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mrs dicabut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 140.000,-
(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh FARIDA PAKAYA, S.H., M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Maros yang ditunjuk oleh A.n. Ketua Pengadilan Negeri Maros selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RAHMA A, S.H sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

RAHMA A, S.H

FARIDA PAKAYA, S.H.,M.H

Perincian Biaya-biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 80.000,-
3.	Biaya PNB	: Rp. 10.000,-
4.	Biaya Panggilan	: Rp. -
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	: Rp 10.000,-
J u m l a h		: Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)